



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

[dukcapil.seruyankab.go.id](http://dukcapil.seruyankab.go.id)

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru karena membentuk keluarga baru

No. SK : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

## Persyaratan

- a. Fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
- b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan akta perkawinan, akta perceraian. (pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk menyerahkan fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang di tandatangan kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan;
- c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan KTP-el; dan
- d. Dinas menerbitkan KK baru.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

- Verifikasi : 5 menit
- Input : 25 menit
- Cetak : 5 menit/tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Kartu Keluarga



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

[dukcapil.seruyankab.go.id](http://dukcapil.seruyankab.go.id)

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Email : [dukcapilseruyan@gmail.com](mailto:dukcapilseruyan@gmail.com)
2. Facebook : [facebook.com/capilseruyan](https://facebook.com/capilseruyan)
3. WA : - Bidang Capil : 085651352335,
  - Bidang Dafduk 085651352334,
  - Bidang PIAK 085651352336